



PENETAPAN

Nomor 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Kasau bin Padu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Aree, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hj. Mele binti Alias, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Aree, Desa Tawaroe, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1980 di Desa Wekkae, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Katong dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salewe dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Latuo dan Huseng, dengan mahar satu petak sawah;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;

Hal. 1 dari 4 Pen. No. 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tawaroe, Kecamatan Dua boccoe, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

► Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**H. Kasau bin Padu**) dengan Pemohon II (**Hj. Mele binti Alias**) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1980 di Desa Wekkae, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan.

Bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengetahui persis waktu dan saksi pada pernikahan mereka.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan patra Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dengan pasti waktu pelaksanaan pernikahan dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai permohonan pemohon I dan pemohon II kabur (*obscur*) karena menunjuk tidak mengetahui saksi pada pernikahan mereka.

Hal. 2 dari 4 Pen. No. 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan selanjutnya, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon I dan pemohon II tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 H, oleh Drs. Makmur, M.H., hakim, dengan dibantu oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. Makmur, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Hal. 3 dari 4 Pen. No. 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	141.000,00
	(seratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 4 dari 4 Pen. No. 1004/Pdt.P/2016/PA.Wtp.